



Kelurahan Sumpiuh

JL. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Surat Pengantar Pembuatan KTP karena Perubahan Data

No. SK : 054

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa KTP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

PELAYANAN PENGANTAR PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		LURAH	SEKLUR / KASI	PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Menerima Permohonan dari Warga/pemohon				Sarana Kantor	1 Menit	Pelayanan	
2	Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan permohonan pembuatan KTP sesuai persyaratan		tidak		Administrasi	2 Menit	Pelayanan	
3	Mencatat dalam buku register pelayanan pembuatan KTP dan penomoran sesuai register				Buku Register dan Alat Tulis	1 Menit	Penomoran	
4	Mengetik Form F-1.07 dan memintakan tanda tangan pemohon				Mesin Tik, Form F-1.07	2 Menit	Konsep Form F-1.07	
5	Mengetik surat Pengantar Kelurahan pembuatan KTP kepada Camat		tidak		Mesin Tik, Form pengantar	1 Menit	konsep pengantar	
6	Mengoreksi draft pengantar pengajuan pembuatan KTP, dan menyerahkan kepada lurah				Data	2 Menit	Konsep Berkas pengantar pembuatan KTP	
7	Menandatangani form F-1.07 dan surat pengantar Kelurahan		tidak		Data	2 Menit	Berkas Pengajuan bagi pemohon	
8	Penyampaian dokumen/berkas pengajuan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Form F-1.07 dan pengantar kepada pemohon, dan pendokumentasian arsip Kelurahan		ya		Data	2 Menit	Berkas Pengajuan bagi pemohon	
9	Pengarsipan surat pengantar dari RT/RW dan form F-1.07				Ordner	1 Menit	Arsip Pengantar	

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yaitu surat pengantar RT/RW, fotocopy KK, KTP Asli yang akan dirubah datanya
2. Mengantrilah sesuai dengan urutan kedatangan, hingga petugas memanggil
3. Petugas menerima berkas pengajuan pengantar perubahan KTP karena perubahan data
4. Petugas mencatat kedalam buku register pelayanan pembuatan KTP
5. Petugas mengetik pengantar pembuatan KTP karena perubahan data
6. Petugas mengoreksi surat pengantar dan menyerahkan kepada Kasi Pelayanan untuk penandatanganan
7. Penandatanganan berkas/dokumen oleh Kasi Pelayanan
8. Penyampaian berkas surat pengantar pembuatan KTP tersebut oleh petugas kepada pemohon
9. Pengarsipan surat pengantar RT/RW

Waktu Penyelesaian

14 Menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan KTP karena Perubahan Data

Pengaduan Layanan

<https://lapakaduan.banyumaskab.go.id>